



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHARIS.
Tempat Lahir	: Lombok tengah.
Umur / Tgl. Lahir	: 44 Tahun/ 22 Mei 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Nangakara, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juli 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 S/d tanggal a8 Agustus 2015;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Agustus 2015 s/d tanggal 5 September 2015 ;
- Perpanjangan oleh Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M.SIDDIK DJAMAL,SH ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 7 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHARIS** bersalah melakukan **tindak pidana pencurian hewan ternak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP** surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga.

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara A.n JAMALUDIN Als. JAS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHARIS pada hari SABTU tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di tanah atau ladang milik terdakwa yang terletak di Dusun Nangakara, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada daun telinga milik saksi HAMZAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan awalnya terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi di berada ladang milik terdakwa, terdakwa kemudian mendekatinya dan menarik tali yang ada pada sapi tersebut untuk dibawa oleh terdakwa ke pondok didekat ladang, kemudian setelah sampai di dekat pondok, terdakwa mengikat sapi tersebut di batang pohon, setelah itu terdakwa menghubungi saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone terdakwa, dengan maksud untuk menjual sapi tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Als. JAS menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut kerumahnya, dan terdakwa kemudian membawa sapi tersebut kerumah saksi JAMALUDIN Als. JAS, oleh karena saksi JAMALUDIN Als. JAS tidak ada dirumah, terdakwa menitipkan sapi tersebut kepada saksi NURHASANAH yakni istri saksi JAMALUDIN Als. JAS, dengan terdakwa memberitahu kepada saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone, bahwa sapi tersebut sudah diantar kerumah dan harganya sapi itu adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik saksi HAMZAH tersebut adalah sepengetahuan dan seijin dari saksi, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga dengan 1 (satu) ekor sapi yang diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMZAH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi, dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/mboko, yang diketahui saksi hilang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa sapi tersebut sebelumnya saksi lepas dikebun, yang mana biasanya sapi tersebut sore hari sudah pulang/ kembali ke kebun, namun saat itu sapi tersebut tidak kembali sehingga saksi kemudian melaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa setelah dicari tidak ketemu-ketemu, keesokan harinya saksi diberitahu oleh Sdr. NURAJIN ada sapi diamankan di Pos Polisi, dengan ciri-ciri yang sama dengan sapi milik saksi.
- Bahwa setelah dicek ke Pos Polisi benar bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/mboko, dengan ciri khusus lainnya yakni ada tanda putih dibelakang mata, sebagaimana surat keterangan kepemilikan hewan yang dimiliki oleh saksi.
- Bahwa terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi, tidak pernah meminta ijin pada saat akan membawa ataupun menjual sapi milik saksi.
- Bahwa harga sapi tersebut kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 6 juta, namun karena kondisi sapi sedang hamil, bisa lebih dari itu harganya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NURAJIN**.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan berkaitan dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, yang kemudian diketahui diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kehilangan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa pada saat setelah kehilangan sapi tersebut, sapi ikut mencari bersama dengan Sdr. HAMZAH namun sapi tersebut tidak juga ketemu.
- Bahwa kemudian ataupun keesokan harinya saksi ditelpon oleh Kepala Desa, bahwa ada sapi yang cirinya sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH sedang diamankan di Pos Polisi.
- Bahwa setelah itu saksi menginformasikan kepada Sdr. HAMZAH dan bersama-sama mengecek sapi tersebut, dan memang adalah sapi milik Sdr. HAMZAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NURHASANAH.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan berkaitan dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, yang kemudian diketahui diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015, menerima penjualan sapi antara Sdr. JAMALUDIN Als. JAS yang merupakan suami saksi dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi, yang mana saat itu Sdr JAS suami saksi tidak ada dirumah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membawa sapi yang sudah dibeli oleh Sdr. JAS, adapun terdakwa mengatakan sapi tersebut adalah sapi miliknya dan Sdr. JAS sudah sepakat untuk membeli sapi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi mengikat sapi tersebut di kandang, dan memberitahukan kepada Sdr. JAS pada saat sudah datang.
- Bahwa sehari-hari Sdr. JAS bekerja terkait dengan jual beli sapi.
- Bahwa pada saat itu sapi yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa sapi tersebut keesokan harinya dibawa oleh Sdr. JAS untuk dijual ke Desa Soritatangga.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I PUTU SUMARDHANA.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan terkait dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, karena telah diambil oleh orang, yang kemudian diketahui adalah terdakwa.
- Bahwa kehilangan tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik sapi, yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari Sdr. AHMADIN dan Sdr. ISMAIL yang menemukan Sdr. JAMALUDIN Als. JAS sedang mengangkut sapi untuk dijual, yang mana ciri-ciri sapi yang dibawa tersebut sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH.
- Bahwa kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, saksi datang dan bertanya kepada Sdr. JAS, dapat sapi itu darimana, dan dijawab oleh Sdr. JAS waktu itu sapi tersebut merupakan milik Sdr. LONG yang dibawa oleh terdakwa untuk dijual kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui ciri-ciri sapi yang sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH, saksi kemudian membawa Sdr. JAS beserta sapi tersebut ke Pos Polisi.
 - Bahwa kemudian setelah diinformasikan kepada Sdr. HAMZAH benar bahwa sapi tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa sapi tersebut akan dibawa oleh Sdr. JAS kepada Sdr. HALUDIN untuk dijual.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. JAS sapi tersebut dibelinya dari terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi belum membayarnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015, terdakwa telah menangkap sapi yang ada dikebun terdakwa dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/mboko.
- Bahwa setelah terdakwa menangkap sapi tersebut, kemudian terdakwa ikat di pondok sambil terdakwa memberitahukan ke Sdr. JAMALUDIN Als. JAS, bahwa ada sapi yang akan dijual.
- Bahwa terdakwa setelah disepakati harga sapi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. JAS menyuruh untuk membawa sapi tersebut kerumah untuk dititipkan kepada istri Sdr. JAS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. JAS, dan menitipkan sapi tersebut kepada istri Sdr. JAS.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Sdr. JAS bahwa sapi tersebut adalah sapi miliknya yang baru kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi memang pernah dipesani oleh Sdr. Kalau ada sapi yang akan dijual untuk dibawa kepada Sdr. JAS.
- Bahwa benar sapi yang dibawa ataupun dijual terdakwa kepada Sdr, JAS tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan hewan ternak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari SABTU tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di tanah atau ladang milik terdakwa yang terletak di Dusun Nangakara, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa **telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".
- o Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada daun telinga milik saksi HAMZAH, ;
- o Bahwa benar dilakukan oleh terdakwa dengan awalnya terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi di berada ladang milik terdakwa, terdakwa kemudian mendekatinya dan menarik tali yang ada pada sapi tersebut untuk dibawa oleh terdakwa ke pondok didekat ladang, kemudian setelah sampai di dekat pondok, terdakwa mengikat sapi tersebut di batang pohon, setelah itu terdakwa menghubungi saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone terdakwa, dengan maksud untuk menjual sapi tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Als. JAS menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut kerumahnya, dan terdakwa kemudian membawa sapi tersebut kerumah saksi JAMALUDIN Als. JAS, oleh karena saksi JAMALUDIN Als. JAS tidak ada dirumah, terdakwa menitipkan sapi tersebut kepada saksi NURHASANAH yakni istri saksi JAMALUDIN Als. JAS, dengan terdakwa memberitahu kepada saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone, bahwa sapi tersebut sudah diantar kerumah dan harganya sapi itu adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar terdakwa dalam mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik saksi HAMZAH tersebut adalah sepengetahuan dan seijin dari saksi korban hamzah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 363 ayat (1) dan ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Barang tersebut berupa ternak ;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah IDRUS A WAHID Alias ADAM dan ANDI PURWANTO ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa MUHARIS adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 jam 13.30 wita terdakwa tanggal telah mengambil barang milik saksi HAMZAH berupa 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak No : 140/150/D.NK/2015, atas nama pemilik hewan ternak Sdr, HAMZAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi di kebun/ ladang milik terdakwa, kemudian mendekatinya dan menarik tali yang ada pada sapi tersebut untuk dibawa oleh terdakwa ke pondok didekat ladang, kemudian setelah sampai di dekat pondok, terdakwa mengikat sapi tersebut di batang pohon, setelah itu terdakwa menghubungi saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone terdakwa, dengan maksud untuk menjual sapi tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Als. JAS menyuruh terdakwa untuk membawa sapi tersebut kerumahnya, dan terdakwa kemudian membawa sapi tersebut kerumah saksi JAMALUDIN Als. JAS, oleh karena saksi JAMALUDIN Als. JAS tidak ada dirumah, terdakwa menitipkan sapi tersebut kepada saksi NURHASANAH yakni istri saksi JAMALUDIN Als. JAS, dengan terdakwa memberitahu kepada saksi JAMALUDIN Als. JAS melalui handphone, bahwa sapi tersebut sudah diantar kerumah dan harganya sapi itu adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



3. barang tersebut berupa ternak ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hamzah dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga, *dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;*

4. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Hamzah sesuai dengan bukti Surat berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak No : 140/150/D.NK/2015, atas nama pemilik hewan ternak Sdr, HAMZAH, yang mana perbuatan para terdakwa yang mengambil dan mengangkut 1(satu) ekor sapi tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Hamzah .

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama mengambil barang yang bukan miliknya berupa satu ekor kambing dan tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya tersebut telah terbukti, maka dengan demikian terpenuhi pulalah unsur ketiga ini;

5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hamzah dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengambil satu ekor sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh terdakwa, dengan demikian unsure inipun telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga oleh karena merupakan milik saksi korban Hamzah maka ,
Dikembalikan kepada saksi korban Hamzah ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga.
Dikembalikan kepada saksi korban HAMZAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh ADNAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadapan JOHAN DWI JUNANTO.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ADNAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)